

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA

Ali Muhdor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

email : muhdor@gmail.com

(Submit : 11 September 2021, Revised : 21 September 2021, Accepted : 1 Oktober 2021)

Abstract Tax is one of highest sources of state revenue. Qualitative research methods are methods based on the philosophy of postpositivism. The conclusions are as follows: 1. The tax audit carried out by the audit team is in accordance with the guidelines in the Regulation of the Minister of Finance. 2. The results of the calculation of the effectiveness level, in 2015-2018 are included in the effective criteria with a percentage of 100%, and in 2019 they are included in the effective criteria with a percentage of 91.1%. 3. The results of the calculation of the level of effectiveness based on the realization of tax audit receipts in 2015-2019 based on targets and the realization of ineffective audits, 4. Factors that affect tax audits include unclear taxpayer addresses, different attitudes of taxpayers, sense of responsibility responsibility of the examiner, human resources, adequate office facilities, good communication, and support from the leadership and good cooperation between leaders.

Keyword : Effectiveness, Tax Audit and Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha semakin menuntut perusahaan berpacu untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, sehingga perusahaan dituntut harus mampu melaksanakan pengelolaan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. (Enny Istanti, 2020) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara tertinggi yang terus dipacu untuk ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi dalam membiayai pengeluaran negara yang terus mengalami peningkatan dan memerlukan support dalam bentuk edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak agar dapat terpenuhinya kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab. Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem ini berarti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak dan Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan telah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal : 1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan

pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi: 3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan: 4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak: 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009:50), Menguji kepatuhan wajib pajak (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan dan Tujuan lainnya hanya untuk melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kondisi Kota Surabaya sangat strategis dengan pertimbangan penduduk yang padat dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Surabaya. Atas hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai analisis efektivitas pemeriksaan pajak, didasari akan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak maka penulis ingin meneliti tentang “Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Mardiasmo, (2018) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Pajak

Menurut Mardiasmo, (2018), pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara dan masuk dalam kas negara yang dilaksanakan berdasar undang-undang serta dipaksakan tanpa ada balas jasa.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2018), Pemeriksaan pajak merupakan sekumpulan kegiatan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat

Wajib Pajak

Retnowati dan Setjoatmadja (2010 : 5) menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif misalnya, memiliki penghasilan atau memiliki bumi bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak dan sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Main Research Question

Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2013-2017 dan faktor penghambat dan faktor pendukung pada KPP Pratama Surabaya dalam pencapaian target penerimaan pajak ?

Mini Research Question

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Suarabaya.
2. Data target dan realisasicSurat Perintah Pemeriksaan(SP2) yang terbit dan yang diselesaikan pada tahun 2013-2017 di KPP Surabaya.
3. Data rencana dan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2013-2017 di KPP Surabaya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak.

Pendekatan Penelitian

Peneltian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) , Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini Adalah Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Surabaya. Dengan penelitian lapangan yakni melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung yang dijamin kebenarannya. Penelitian dilakukan 12 bulan

Model Analisis

1. Menjelaskan Serta Mengidentifikasi Data-Data Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada KPP Sidoarjo
2. Mengukur Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Meggunakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Yang Terbit Dan Penerimaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak
3. Kesimpulan dan Saran

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Berikut ini adalah tabel pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2016-2019 yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Pemeriksaan Pajak Dengan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Tahun SP2	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2
2016	524	524
2017	657	657
2018	680	671
2019	480	444

Tabel 1 menunjukkan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pajak (SP2) mengalami peningkatan pada tahun 2016, 2017, 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan pada penyelesaian SP2 dari target yang diterbitkan. Penyelesaian berdasarkan surat perintah pemeriksaan 2016 memiliki jumlah 524, tahun 2017 memiliki jumlah 657 sesuai dengan target yang diterbitkan, tahun 2018 hanya memiliki jumlah penyelesaian 671 dari target yang diterbitkan memiliki jumlah 680, tahun 2019 hanya memiliki jumlah penyelesaian 444 dari target yang diterbitkan memiliki jumlah 480.

Perkembangan Penerimaan Pajak Atas Pemeriksaan Pada KPP Pratama Surabaya

Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Surabaya tahun 2016-2019

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pemeriksaan Pada KPP Pratama Surabaya Tahun 2016-2019

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan
2016	Rp. 78.793.909.747	Rp. 6.809.823.709
2017	Rp. 10.584.922.684	Rp. 1.966.141.757
2018	Rp. 9.164.000.000	Rp. 5.744.153.025
2019	Rp. 8.330.975.928	Rp. 6.130.555.441

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan pada realisasi pemeriksaan. Penerimaan atas pemeriksaan pada tahun 2016 memiliki target pemeriksaan Rp. 78.793.909.747 tetapi hanya terealisasi Rp. 6.809.823.709 pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi pemeriksaan Rp. 1.966.141.759 dari target pemeriksaan yang ditetapkan Rp. 10.584.922.684 pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan jumlah realisasi pemeriksaan tetapi tidak dapat mencapai target yang ditentukan

Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2019

Dalam efektivitas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data penerbitan dan penyelesaian SP2 tahun 2016-2019 di KPP Pratama Surabaya, perhitungan tingkat efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 Efektivitas = $\frac{524}{524} \times 100\% = 100\%$ (efektif)
2. Tahun 2017 Efektivitas = $\frac{657}{657} \times 100\% = 100\%$ (efektif)
3. Tahun 2018 Efektivitas = $\frac{671}{800} \times 100\% = 96,6\%$ (efektif)
4. Tahun 2019 Efektivitas = $\frac{444}{480} \times 100\% = 92,5\%$ (efektif)

Tabel 3
Efektivitas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pada KPP Pratama Surabaya
Tahun 2016-2019

Tahun SP2	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	Tunggakan SP2	Efektivitas SP2
2016	524	524	0	100%
2017	657	657	0	100%
2018	680	672	8	96,6%
2019	480	444	36	92,5%

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas surat perintah pemeriksaan (SP2) yang dicapai pada tahun 2016, 2017 adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria yang efektif. Dikarenakan dari banyaknya SP2 yang diterbitkan bisa diselesaikan dengan tuntas. Sedangkan pada tahun 2018 juga termasuk dalam kriteria efektif yaitu 96,6% tetapi dari banyaknya SP2 yaitu 680 yang diterbitkan yang terselesaikan sebanyak 672 diselesaikan secara tuntas dan masih menyisihkan beban saldo sebesar 8 SP2 yang belum diselesaikan, dan pada tahun 2019 juga termasuk dalam kriteria efektif yaitu 92,5% tetapi dari banyaknya SP2 yaitu 480 yang diterbitkan yang terselesaikan sebanyak 444 diselesaikan secara tuntas dan masih menyisihkan beban saldo sebesar 36 SP2 yang belum diselesaikan.

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Atas Pemeriksaan

Rumus efektivitas penerimaan pajak atas pemeriksaan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pemeriksaan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan penerimaan pajak atas pemeriksaan pada tahun 2016-2019 di KPP Pratama Surabaya, perhitungan tingkat efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2016 Efektivitas = $\frac{\text{Rp } 6.809.823.709}{\text{Rp } 78.793.909.747} \times 100\% = 8,64\%$
2. Tahun 2017 Efektivitas = $\frac{\text{Rp } 1.996.141.757}{\text{Rp } 10.584.922.684} = 18,57\%$
3. Tahun 2018 Efektivitas = $\frac{\text{Rp } 5.744.153.025}{\text{Rp } 9.164.000.000} = 62,68\%$

$$4. \text{ Tahun 2019 Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 6.130.555.441}{\text{Rp } 8.330.975.928} = 73,58\%$$

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pemeriksaan Pada KPP Surabaya Tahun 2016-2019

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Pemeriksaan	Efektivitas	Keterangan
2016	Rp. 78.793.909.747	Rp. 6.809.823.709	8,64%	Tidak Efektif
2017	Rp. 10.584.922.684	Rp. 1.966.141.757	18,57%	Tidak Efektif
2018	Rp. 9.164.000.000	Rp. 5.744.153.025	62,68%	Kurang Efektif
2019	Rp. 8.330.975.928	Rp. 6.130.555.481	73,58%	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dilihat pada tabel klasifikasi kriteria efektivitas pada tabel 3 bahwa pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dicapai adalah sebesar Rp. 6.809.823.709 dengan tingkat efektivitas 8,64% termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak yang dicapai turun yaitu sebesar Rp. 1.966.141.757 dengan tingkat efektivitas 18,57% termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dicapai sebesar Rp. 5.744.153.025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan target Rp. 9.164.000.000 dengan tingkat efektivitas 62,68 termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2019 realisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dicapai sebesar Rp. 6.130.555.481 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan target Rp. 8.330.975.928 dan tingkat efektivitas sebesar 73,58% termasuk dalam kriteria kurang efektif.

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah penerimaan atas pemeriksaan pajak mengalami penurunan. KPP Pratama Surabaya belum mampu mencapai target penerimaan pajaknya. Secara keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya atas realisasi penerimaan termasuk dalam kategori tidak efektif sehingga masih perlu untuk dioptimalkan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Surabaya

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Surabaya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Proses alur pelaksanaan pemeriksaan pajak KPP Pratama Surabaya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku Pegawai Pemeriksa Pajak sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

a. Mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak

Tahap pertama dalam persiapan pemeriksaan sebelum ke tempat wajib pajak yang akan diperiksa adalah tim pemeriksaan menyiapkan data wajib pajak dan mempelajarinya. Setelah mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak tim pemeriksa menganalisis data-data yang ada dalam laporan keuangan dan surat pemberitahuan serta mencatat masalah-masalah dan teman-temannya.

b. Menyusun rencana pemeriksaan

Tim pemeriksa KPP Surabaya menyusun rencana pemeriksaan Rencana pemeriksaan disusun dengan baik sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Rencana pemeriksaan bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

c. Menyusun program pemeriksaan

KPP Surabaya mempersiapkan pemeriksaan menyusun program pemeriksaan sesuai identifikasi permasalahan dan cakupan yang telah ditentukan. Tujuannya agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar kemana-mana.

- d. Menyediakan sarana pemeriksaan
Tim pemeriksa menyiapkan sarana pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan. Tim pemeriksa menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan guna kelancaran dalam menjalankan pemeriksaan, seperti Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dan tanda pengenal pemeriksaan pajak.
2. Langkah-langkah Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan di tempat wajib pajak
Tim pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan harus menyampaikan kepada Wajib Pajak (WP) tujuan tim pemeriksa datang ke tempat wajib pajak dan memberikan SP2 tim pemeriksa meminta catatan dan bukti yang diperlukan serta melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak (WP)
 - b. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan dokumen
Tim pemeriksa tidak sekedar memeriksa atas catatan dan bukti tetapi tim pemeriksa juga melakukan pemeriksaan atas catatan dan bukti. Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan berhati-hati dan teliti agar mempunyai bukti yang akurat.
 - c. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga membantu tim pemeriksa dalam mencari bukti-bukti, mencari kebenaran data atau informasi dari Wajib Pajak (WP) dengan bukti yang diperoleh Wajib Pajak (WP).
 - d. Memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada wajib pajak
Memberitahukan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terhutang dengan wajib pajak, serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
 3. Pelaporan pemeriksaan
 - a. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan
Setelah mempersiapkan pemeriksaan dan langkah-langkah pemeriksaan. Tim pemeriksaan menyusun kertas kerja pemeriksaan mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Penyusunan pemeriksaan
Setelah melakukan pemeriksaan, tugas tim pemeriksa KPP Surabaya tidak hanya sampai disitu saja, namun tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setelah laporan hasil pemeriksaan selesai maka selanjutnya laporan akan diserahkan kepada AR sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam memegang peran pelaksanaan pemeriksaan, peneliti mencoba mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Adapun faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Surabaya
 - a. Adanya rasa tanggung jawab untuk penyelesaian tugas
Rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat merupakan dorongan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dalam diri petugas pemeriksaan pajak, tunggakan pemeriksaan pajak tidak akan selesai.
 - b. Wajib pajak yang kooperatif
Wajib pajak yang bersifat kooperatif akan bersedia meminjamkan dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, hal ini akan mempermudah petugas pemeriksa untuk menganalisa data dan dokumen tersebut.

- c. Sumber daya manusia yang kompeten
Sumber daya manusia di KPP Sidoarjo Barat sangat kompeten. Mereka sangat berpengalaman dalam menghaapi berbagai macam karakteristik wajib pajak. Selain itu, petugas pemeriksaan di KPP Pratama Sidoarjo Barat juga sering mengikuti siklat tentang pemeriksaan pajak untuk menambah wawasan dan kemampuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 - d. Fasilitas kantor yang tersedia
Fasilitas kantor yang tersedia untuk pelaksanaan pemerksaan pajak sangat mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sarana prasarana lainnya yang mendukung.
 - e. Komunikasi yang baik
Komunikasi yang baik antar petugas pemeriksa pajak sangat mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Petugas pemeriksaa pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat dapat saling bertukar informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan, seperti kriteria wajib pajak yang berbeda-beda, saling mengingatkan tentang tunggakan, dan lain-lain seputar pemeriksaan pajak.
 - f. Adanya dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian
Dukungan dari pimpinan dan kerja sama yang baik antar bagian sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam suatu pelaksanaan kegiatan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Surabaya
- a. Alamat wajib pajak yang kurang jelas
Jika alamat wajib pajak kurang jelas maka sangat menghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Wajib pajak yang tidak kooperatif
Wajib pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak, karena petugas pemeriksa tidak mendapatkan data-data, dokumen, bukti lainnya yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 - c. Keterbatasan data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak
Keterbatasan data juga sangat mengambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data-data ini merupakan dasar dan pegangan petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jika data yang dibutuhkan tidak lengkap, hal ini sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak.
 - d. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia, maka wajib pajak akan sangat kesulitan dalam membuat pembukuan dan menetapkan pajak terhutangnya sendiri.
 - e. Psikologis wajib pajak yang berbeda-beda
Psikologis wajib pajak sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, jika wajib pajak yang mengalami tekanan psikologis seperti baru cerai dan lain sebagainya, hal ini dapat menghambat atau memperpanjang waktu pemeriksaan pajak.

Interpretasi

1. Pemeriksaan pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Surabaya
2. Penerimaan pajak atas pemeriksaan pada tahun
3. Faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Beberapa hal faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu:

- a. Adanya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas.
- b. Wajib pajak yang kooperatif.
- c. Sumber daya manusia yang kompeten.

- d. Fasilitas kantor yang memadai.
 - e. Komunikasi yang baik antar pegawai.
4. Faktor penghambat pemeriksaan pajak

Dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak, tim pemeriksa menemui beberapa penghambat yaitu:

- a. Alamat wajib pajak yang kurang jelas.
- b. Wajib pajak yang tidak kooperatif.
- c. Keterbatasan data yang diberikan dalam pemeriksaan pajak.
- d. Kurangnya pemahaman wajib pajak.
- e. Psikologis wajib pajak yang berbeda-beda.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan tim pemeriksa di KPP Pratama Surabaya telah sesuai berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
2. Hasil perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) DI kpp Pratama Surabaya, dimana tahun 2015-2018 termasuk dalam criteria efektif dengan persentase 100%, dan pada tahun 2019 termasuk dalam criteria efektif dengan persentase 91,1%.
3. Hasil perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2015-2019 di KPP Pratama Surabaya berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan belum mencapai target pemeriksaan pajak.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahri pegawai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Surabaya, antara lain alamat wajib pajak yang kurang jelas, sikap wajib pajak yang berbeda-beda, rasa tanggung jawab dari diri petugas pemeriksa, sumber daya manusia, fasilitas kantor yang memadai, komunikasi yang baik, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar pimpinan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daengs, G. S., Istanti, E., Bramastyo Kusuma Negoro, R. M., & Sanusi, R. (2020). *The Aftermath of Management Actions on Competitive Advantage Through Process Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1418–1425. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.162>
- Achmad Daengs GS1, Enny Istanti, M. Y. R. P. (2021). *Challenges of Exchange Rate Fluctuation and CPO Prices in Indonesia Palm Oil Industry. Ijebd*, 04(03), 356–362. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/1379>
- Enny Istanti. (2020). *Evaluasi Prosedur Pengendalian Intern Atas Piutang Usaha Pada PT SPS (DEPO Gedangan)*. *Akuntansi* 45, 1(1), 1–10. <https://univ45sby.ac.id/jurnal/index.php/akuntansi45>

- Enny Istanti, Amaliyah, Achmad Daengs, G. (2020). *Work Productivity Through Compensation, Experiences, and Welfare Benefits PT Summit Otto Finance Surabaya*. SINERGI, 10(2), 27–36.
- Enny Istanti, Ruchan Sanusi, A. D. G. (2020). *Impacts of Price, Promotion and Go Food Consumer Satisfaction in Faculty of Economic and Business Students of Bhayangkara University Surabaya*. Ekspektra : Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4(2), 104–120. <https://doi.org/10.25139/ekt.v4i2.3134>
- Enny Istanti. (2020). *Pegawai Menggunakan Metode Analysis Gap di Kantor Kecamatan Simokerto Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 04(02), 378–385.
- Enny Istanti. (2013). *Audit Manajemen dan Penilaian Kinerja Pemasaran*. Wiga, 3(1). <https://doi.org/10.30741/wiga.v3i1.85>
- Enny Istanti, Bramastyo Kusumo, I. N. (2020). *Implementasi Harga, Kualitas Pelayanan dan Pembelian Berulang Pada Penjualan Produk Gamis Afifathin*. Ekonomika 45, 8(1), 1–10.
- Istanti, E. (2016). *Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Bhayangkara Surabaya*. Ekonomika'45, 3(02), 119. <http://jurnal.univ45sby.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/119>
- Istanti, E., Negoro, B. K., & GS, A. D. (2021). *Analysis of Factors Affecting Income Distribution Inequality in Indonesia 2009-2013 Period*. (International Journal of Entrepreneurship and Business Development, 4(02), 157–163.
- Istanti, E., Kn, R. M. B., & Gs, A. D. (2021). *Efforts to Empower MSMEs in Panci Village in Increasing Family Income (Study on MSMEs in Panci Village in Porong District , Sidoarjo Regency)*. 2021(2), 497–504.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Andi.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.